TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Ahmad Reladie /M. Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ahmadrld.bjm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembuhunan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Tanggung jawab pidana terhadap Anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Bentuk tanggung jawab pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU Nomor 11 tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. tanggung jawab pidana pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan ½ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama -/+ 7,5 tahun. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Unadang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan*

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal responsibility of children who commit murder crimes and to determine the form of legal protection for children who commit murder crimes. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that criminal responsibility for children, according to Law Number 11 of 2002, includes basic and additional penalties. The main penalties include imprisonment, confinement, fines or criminal supervision, while additional penalties can be in the form of confiscation of certain goods and or payment of compensation. The form of criminal responsibility for children who commit criminal acts in Law Number 11 of 2012 is contained in Chapter V starting from Article 69 to Article 83 concerning crimes and actions. criminal responsibility for children who commit the crime of murder, which is in accordance with Article 338 of the Criminal Code "Whoever deliberately takes the life of another person is threatened with murder with a maximum imprisonment of fifteen years" with the provision that of the maximum total adult punishment, then for children will be sentenced to imprisonment for -/+ 7.5 years. Protection of children has been regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal protection for children who commit the crime of murder aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, and provide the best interests of children. As contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Based on Article 1 paragraph (15) of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection also states that children are given special protection. What is meant by special protection is a form of protection received by children in certain situations and conditions to get a guarantee of security against threats that endanger themselves and their lives in their growth and development.

Keywords: *Legal Protection, Children, Perpetrators, Murder Crime*

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat, serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Setiap anak yang mempunyai harkat dan martabat, patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak - haknya tanpa anak tersebut meminta.Fakta-fakta sosial yang sering terjadi belakangan ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait oleh anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.[1]

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[2]

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakankenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau criminal. Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:[3]

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua

[1] http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice, tentang fakta-fakta sosial di masyarakat

[2] Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 1.

[3] B. Simanjuntak. 1984, *Kriminologi*. Bandung : Tarsito, hlm. 55

orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.

3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan Negara akanmelenyapkan kejahatan secara total. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah:[4]

"suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas".

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-

[4] Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya,* Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 1.

kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.[5]

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.[6]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan

[5] H. R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Restu Agung, hlm 35

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, P*enelitian Hukum Normatif,* Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 27

peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*).[7] Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriktif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan sepertii:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
   5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
   6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
   7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *PenelitianHukum*. Cet 2, Jakarta: Kencana, hlm. 29.

2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relefansinya dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam eksistensi negara modern, dan oleh karena itu masing-masing negara berusaha membangun sistem hukum sendiri. Secara teoritis-konseptual, dalam kehidupan sebuah negara yang berdaulat, berbagai karakteristik kebangsaan secara historis, sosio kultural dan ideologi serta politik, akan selalu melekat erat dan mewarnai karakter sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut. Dalam konteks ke-Indonesiaan, karakteristik kebangsaan Indonesia yang berbhineka tunggal ika, merupakan pula karakter dari sistem hukum Indonesia.[8]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum *(rechtstaat)*. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[9]

Masyarakat kita terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang

[8] Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 9.

[9] Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan adanya suatu pembinaan terhadap arah secara kontinyu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.

Makna hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.[10]

Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan anak. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, melangggar pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana pembunuhan".

Tanggung jawab pidana terhadap Anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau departemen sosial.

[10] Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembuhunan

Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa. Perlu adanya perlindungan terhadap anak, untuk tetap menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak dari segala perbuatan yang melanggar hukum. Keberadaan anak harus mampu dijaga sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan anak pada dasarnya harus dilindungi, disayangi, dan dikasihi sebagai satu kesatuan anggota dalam keluarga. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak diberikan sebagai wujud nyata untuk menjamin tumbuh kembang anak, agar menjadi anak yang optimal dan maju dalam kehidupannya. Berkembang dalam tatanan lingkup keluarga dengan mengoptimalkan segala perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).[11]

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan "kesejahteraan anak" yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

[11] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2.

Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya kita akam membicarakan ketentuan-ketentuan jukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di-Pengadilan dan di Lembaga Pemasyarakatan singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Peradilan pidana anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa: Selanjutnya Barda Nawawi Arif yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) memperkenalkan tujuan atau sasaran dalam proses peradilan anak yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan umum anak (the promote or the well being of the juvenile)
2. Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality)

Sebagai penjelasan terhadap 2 macam tujuan tersebut diatas, Barda Nawawi Arif selanjutnya menjelaskan dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitife sancions). Kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just dessort).[12] Peradilan Pidana Anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHAP, mengingat anak punya kekhususan tidak sama dengan orang dewasa dan perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan

[12] *Ibid*

anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik ataupun mentalnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya. Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan anak. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, melangggar pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana pembunuhan". Tanggung jawab pidana terhadap Anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan

kepada Negara, atau departemen sosial. Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex spesialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu ½ dari maksimum pidana orang dewasa. Bentuk tanggung jawab pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU Nomor 11 tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan ½ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama -/+ 7,5 tahun.

2. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa. Perlu adanya perlindungan terhadap anak, untuk tetap menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak dari segala perbuatan yang melanggar hukum. Keberadaan anak harus mampu dijaga sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan anak pada dasarnya harus dilindungi, disayangi, dan dikasihi sebagai satu kesatuan anggota dalam keluarga. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak diberikan sebagai wujud nyata untuk menjamin tumbuh kembang anak, agar menjadi anak yang optimal dan maju dalam kehidupannya. Berkembang dalam tatanan lingkup keluarga dengan mengoptimalkan segala perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Unadang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

B. Saran

1. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan khususnya pembunuhan harapannya adanya

perubahan terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mempertegas dan memperberat ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

2. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi tidak lebih spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan kedepan negara harus ada perubahan terhadap undang-udang tersebut yang mana lebih khusu mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana,* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Astuti, Made Sadhi, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana,* Jakarta: Restu Agung

Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum,* Yogyakarta: Liberty.

Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryono & Natangsa Surbakti 2005, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah),* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti.

Ranter, E.Y. & Sianturi S.R, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* (Bogor: Politea)

R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia ",* Jakarta, Rajawali Press

Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara

Soetopo, H.B, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press

Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)

----------. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*

Hukum. Jakarta: Rajawali Pers

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

----------, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

----------, 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana,* Bandung : Alumni,

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soetodjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo